



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 13 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kapas Madya 4-A/30, RT/RW 001/002, Kel.
Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari, Kota.
Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-947/Tg.Prk/02/2025 tertanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar ***Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID**, dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor honda D1B01N1GL1 A/T warna hitam, tahun 2016, No. Pol: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JMZIE1180315 atas nama CECEP SURYADI d/a Jl. Cigagak RT/RW. 006/013 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota. Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi WINDA WIDIYANI;

- 1 (satu) buah anak mata kunci T;
- Kunci pass 8 (delapan);
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-947/02/2025 tertanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID** bersama-sama dengan Sdr. PUTRA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.13 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID dan Sdr. PUTRA (DPO) berkeliling mencari target sasaran sepeda motor menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik Sdr. PUTRA (DPO) dari Jembatan Tuwono Jl. Kenjeran Kota Surabaya menuju ke Jl. Platuk Kota Surabaya, selanjutnya saat tiba di Jl. Platuk Kota Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI milik Saksi WINDA WIDIYANI yang terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya, selanjutnya Sdr. PUTRA (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memantau situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI milik Saksi WINDA WIDIYANI, selanjutnya Terdakwa merusak anak kunci sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) milik Terdakwa, lalu diputar hingga sepeda motor tersebut dapat

Halaman 3 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan diikuti oleh Sdr. PUTRA (DPO) dari belakang ke rumah Sdr. AJI (DPO) di Jl. Gembong Kota Surabaya untuk dijual dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), , Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID bersama-sama dengan Sdr. PUTRA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI, mengakibatkan Saksi WINDA WIDIYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkann informasi dari masyarakat, pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024, sekitar jam 15.45 WIB, bertempat di dalam rumah Kapas Madya 4-A/30, RT/RW 001/002, Kel. Kapas Madya Baru, Kec.c. Tambak Sari, Kota Surabaya, Saksi NUR WAHYU PRADANA, S.H, dan Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM yang keduanya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, mengamankan Terdakwa MOCH. ARIED BIN MOCH. SAID, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor kepolisian resor tanjong perak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID** bersama-sama dengan Sdr. PUTRA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.13 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan***

Halaman 4 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID dan Sdr. PUTRA (DPO) berkeliling mencari target sasaran sepeda motor menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik Sdr. PUTRA (DPO) dari Jembatan Tuwono Jl. Kenjeran Kota Surabaya menuju ke Jl. Platak Kota Surabaya, selanjutnya saat tiba di Jl. Platak Kota Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI milik Saksi WINDA WIDIYANI yang terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platak Kota Surabaya, selanjutnya Sdr. PUTRA (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memantau situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI milik Saksi WINDA WIDIYANI, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara didorong oleh Sdr. PUTRA (DPO) dari belakang ke rumah Sdr. AJI (DPO) di Jl. Gembong Kota Surabaya untuk dijual dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), , Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID bersama-sama dengan Sdr. PUTRA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI, mengakibatkan Saksi WINDA WIDIYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkann informasi dari masyarakat, pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024, sekitar jam 15.45 WIB, bertempat di dalam rumah Kapas Madya 4-A/30, RT/RW 001/002, Kel. Kapas Madya Baru, Kec.c. Tambak Sari, Kota Surabaya, Saksi NUR WAHYU PRADANA, S.H, dan Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM yang keduanya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor kepolisian resor tanjong perak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WINDA WIDIYANI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani saat diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D- 6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315. Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol. D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 yaitu saksi sendiri. Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 tersebut terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 pada saat hilang diparkir sudah dalam keadaan terkunci setir dan lubang kunci telah tertutup;
 - Bahwa tempat memarkir 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 tidak terdapat pagar maupun penjaga disekitar parkir;
 - Bahwa yang memarkir 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 tersebut yaitu Saksi sendiri sekira jam 11.05 Wib dikarenakan hendak belanja di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
 - Bahwa saat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol. : D-6602-AAM, Noka : MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 hilang saksi berada di dalam Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D- 6602-

Halaman 6 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dimungkinkan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D- 6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 dengan cara merusak rumah kunci kontak dikarenakan kunci asli masih dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol. D-6602-AAM, Noka MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 hilang tidak ada orang yang saksi curigai;
- Bahwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 tersebut hilang pertama kali yaitu saksi sendiri;
- Bahwa disekitar tempat parkir terdapat CCTV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin : JFZ1E1180315 tersebut ada ciri-ciri khusus yaitu di lampu depan terdapat gambar mata elang warna merah, di slebor belakang ada tanda panah merah, di atas lampu depan terdapat variasi tambahan berupa visor warna hitam dan shock belakang terdapat variasi tutup shock warna merah;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian + Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda Honda D1B02N2GL2 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol.: D-6602- AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315 yaitu 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda D1B01N1GL1 A/T warna Hitam, tahun 2016, No. Pol. : D-6602-AAM, Noka MH1JFZ111GK167300, Nosin: JMZ1E1180315 atasnama CECEP SURYADI d/a. Jl. Cigagak Rt/Rw. 006/013 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung dan 1 (satu) buah kunci kontak asli.
- Bahwa benar semua keterangan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keterangan yang saksi berikan sudah cukup.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Halaman 7 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi NUR WAHYU PRADANA, S.H.**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani saat diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.45 Wib di dalam rumah Jl. Kapas Madya 4-A/30 Rt/Rw 001/002 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA NUR WAHYU PRADANA, S.H. telah mengamankan Pelaku Pencurian Sepeda Motor yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya atas nama Terdakwa MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID, dari hasil interogasi Terdakwa MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor R-2 pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya dengan hasil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID dari penguasaannya diamankan 1 (satu) anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) yang digunakan sarana untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya yaitu ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUHPidana, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dilakukan penyitaan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda tersebut yaitu MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.45 Wib di dalam rumah Jl. Kapas Madya 4-A/30 Rt/Rw 001/002 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOCH. ARIEF, sebelumnya tersebut. saksi tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. ARIEF bersama dengan rekan saksi yang bernama IQBAL TAREQ IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya bersama dengan rekan Terdakwa Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602- AAM yang dicuri, Terdakwa tidak tau milik siapa dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang dicuri Terdakwa tersebut;
- Bahwa MOCH. ARIEF sebagai eksekutor pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM dengan menggunakan alat 1 (satu) buah anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) milik Terdakwa MOCH. ARIEF. Sedangkan sarana kendaraan untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No.Pol. Terdakwa lupa milik Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) berangkat dari Jembatan Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya untuk berkeliling mencari sasaran didaerah Jl. Platuk Kota Surabaya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa;
- Bahwa sesampainya di Jl. Platuk Kota Surabaya Terdakwa mencari sasaran dan mendapati 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam terparkir didepan Alfa Mart, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeksekusi dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan), sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa sambil memantau situasi;

Halaman 9 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Terdakwa langsung membawa kabur dengan posisi Terdakwa berada didepan dengan sepeda motor hasil sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) melarikan diri menuju ke rumah Sdr. AJI (DPO) di Jl. Gembong Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602- AAM tersebut terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM tersebut Terdakwa MOCH. ARIEF bersama Sdr. PUTRA (DPO) menuju rumah Sdr. AJI (DPO) untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa masing-masing peran dalam perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya yaitu peran Terdakwa MOCH. ARIEF sebagai eksekutor, sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) sebagai joki dan Pemantau Situasi;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya adalah atas ide dan kesepakatan bersama Terdakwa MOCH. ARIEF dan Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor yakni:
 - Pada akhir bulan September 2024 melakukan pencurian sendirian di Simokerto Surabaya berhasil mendapatkan Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 skj. 10.55 wib melakukan pencurian bersama Sdr. PUTRA (DPO) di Alfa Mart Jl. Pogot Surabaya

Halaman 10 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendapatkan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam strip Kuning dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 skj 11.13 wib di Alfa Mart Jl. Platak Kota Surabaya bersama Sdr. PUTRA (DPO), sebagaimana dalam pemeriksaan saat ini;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang merupakan hasil pencurian tersebut dikarenakan telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. AJI;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa yang digunakan sebagai sarana pencurian belum diketahui dimana keberadaannya namun Berdasarkan keterangan Terdakwa MOCH. ARIEF dimungkinkan ada dalam penguasaan Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa hingga saat ini keberadaan 1 (satu) anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) yang merupakan alat pencurian sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keterangan yang Saksi berikan sudah cukup;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani saat diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.45 Wib di dalam rumah Jl. Kapas Madya 4-A/30 Rt/Rw 001/002 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya bersama rekan saksi yang bernama IQVBAL TAREQ IBRAHIM telah mengamankan Pelaku Pencurian Sepeda Motor yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platak Kota Surabaya atas nama Terdakwa MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID, dari hasil interogasi Terdakwa MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor R-2 pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam

Halaman 11 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya dengan hasil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID dari penguasaannya diamankan 1 (satu) anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) yang digunakan sarana untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya yaitu ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUHPidana, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dilakukan penyitaan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda tersebut yaitu MOCH. ARIEF bin MOCH. SAID ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.45 Wib di dalam rumah Jl. Kapas Madya 4-A/30 Rt/Rw 001/002 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOCH. ARIEF, sebelumnya tersebut. saksi tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. ARIEF bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA NUR WAHYU PRADANA, S.H;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya bersama dengan rekan Terdakwa Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang dicuri, Terdakwa tidak tau milik siapa dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang dicuri Terdakwa tersebut;

- Bahwa MOCH. ARIEF sebagai eksekutor pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM dengan menggunakan alat 1 (satu) buah anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) milik Terdakwa MOCH. ARIEF. Sedangkan sarana kendaraan untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No. Pol. Terdakwa lupa milik Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) berangkat dari Jembatan Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya untuk berkeliling mencari sasaran didaerah Jl. Platuk Kota Surabaya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa;
- Bahwa sesampainya di Jl. Platuk Kota Surabaya Terdakwa mencari sasaran dan mendapati 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam terparkir didepan Alfa Mart, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeksekusi dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan), sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa sambil memantau situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Terdakwa langsung membawa kabur dengan posisi Terdakwa berada didepan dengan sepeda motor hasil sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) melarikan diri menuju ke rumah Sdr. AJI (DPO) di Jl. Gembong Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602- AAM tersebut terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM tersebut Terdakwa MOCH. ARIEF bersama Sdr. PUTRA (DPO) menuju rumah Sdr. AJI (DPO) untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;

Halaman 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing peran dalam perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya yaitu peran Terdakwa MOCH. ARIEF sebagai eksekutor, sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) sebagai joki dan Pemantau Situasi.
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya adalah atas ide dan kesepakatan bersama Terdakwa MOCH. ARIEF dan Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor yakni:
 - Pada akhir bulan September 2024 melakukan pencurian sendirian di Simokerto Surabaya berhasil mendapatkan Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 skj. 10.55 wib melakukan pencurian bersama Sdr. PUTRA (DPO) di Alfa Mart Jl. Pogot Surabaya berhasil mendapatkan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam strip Kuning dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 skj 11.13 wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya bersama Sdr. PUTRA (DPO), sebagaimana dalam pemeriksaan saat ini;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang merupakan hasil pencurian tersebut dikarenakan telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. AJI;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa yang digunakan sebagai sarana pencurian belum diketahui dimana keberadaannya namun Berdasarkan keterangan Terdakwa MOCH. ARIEF dimungkinkan ada dalam penguasaan Sdr. PUTRA (DPO);

Halaman 14 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini keberadaan 1 (satu) anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) yang merupakan alat pencurian sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keterangan yang Saksi berikan sudah cukup;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan secara sehat baik jasmani dan juga rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.45 Wib di dalam rumah Jl. Kapas Madya 4-A/30 Rt/Rw 001/002 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya sendirian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM. 7)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang telah berhasil Terdakwa curi dan Terdakwa tidak kenal ataupun memiliki hubungan apapun dengan pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menggunakan alat berupa anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa.

Halaman 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian adalah milik Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda tersebut terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya dengan kondisi terkunci stir namun rumah kontak terbuka.
- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM sebagai Eksekutor;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602- AAM, yaitu:
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) berangkat dari Jembatan Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya untuk berkeliling mencari sasaran didaerah Jl. Platuk Kota Surabaya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa;
 - Selanjutnya sesampainya di Jl. Platuk Kota Surabaya Terdakwa mencari sasaran dan mendapati 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam terparkir didepan Alfa Mart, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeksekusi dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan), sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa sambil memantau situasi;
 - Setelah berhasil mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam strip merah muda Terdakwa langsung membawa kabur dengan posisi Terdakwa berada didepan dengan sepeda motor hasil sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) melarikan diri menuju ke rumah Sdr. AJI (DPO)di Jl. Gembong Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam strip merah muda tersebut Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menuju rumah Sdr. AJI (DPO)di daerah Jl. Gembong Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menjual pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 skj 12.00 wib dirumah Sdr. AJI (DPO) daerah Jl. Gembong Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam strip merah muda tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut atas atas ide dan kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hingga saat ini sarana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa dimungkinkan ada pada penguasaan Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM dikarenakan telah Terdakwa jual kepada Sdr. AJI;
- Bahwa Anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) tersebut saat ini telah diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. PUTRA (DPO) saat ini, sepengetahuan Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) tinggal di Jl. Tuwowo Gg. I Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AJI (DPO) saat ini, sepengetahuan Terdakwa Sdr. AJI (DPO) tinggal di daerah Jl. Gembong Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar semua keterangan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah cukup;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan benar bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Halaman 17 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa masih dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor honda D1B01N1GL1 A/T warna hitam, tahun 2016, No. Pol: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JMZIE1180315 atas nama CECEP SURYADI d/a Jl. Cigagak RT/ RW. 006/013 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota. Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah anak mata kunci T;
- Kunci pass 8 (delapan);
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID dan Sdr. PUTRA (DPO) berkeliling mencari target sasaran sepeda motor menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik Sdr. PUTRA (DPO) dari Jembatan Tuwono Jl. Kenjeran Kota Surabaya menuju ke Jl. Platuk Kota Surabaya, selanjutnya saat tiba di Jl. Platuk Kota Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI milik Saksi WINDA WIDIYANI yang terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya, selanjutnya Sdr. PUTRA (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memantau situasi sekitar, setelah situasi aman Terdakwa turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI milik Saksi WINDA WIDIYANI, selanjutnya Terdakwa merusak anak kunci sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan)

Halaman 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, lalu diputar hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan diikuti oleh Sdr. PUTRA (DPO) dari belakang ke rumah Sdr. AJI (DPO) di Jl. Gembong Kota Surabaya untuk dijual dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), , Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID bersama-sama dengan Sdr. PUTRA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Strip Merah Muda, Nomor Polisi D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JFZ1E1180315, an. CECEP SURYADI, mengakibatkan Saksi WINDA WIDIYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah mendapatkann informasi dari masyarakat, pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024, sekitar jam 15.45 WIB, bertempat di dalam rumah Kapas Madya 4-A/30, RT/RW 001/002, Kel. Kapas Madya Baru, Kec.c. Tambak Sari, Kota Surabaya, Saksi NUR WAHYU PRADANA, S.H, dan Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM yang keduanya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, mengamankan Terdakwa MOCH. ARIED BIN MOCH. SAID, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor kepolisian resor tanjong perak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua

Halaman 19 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
4. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Surabaya 13 September 1993, umur 31 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kapas Madya 4-A/30 RT/RW 001/002 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya, NIK 3578101309930007;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya. 6) Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM. 7) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang telah berhasil Terdakwa curi dan Terdakwa tidak kenal ataupun memiliki hubungan apapun dengan pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. PUTRA (DPO);

Halaman 20 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menggunakan alat berupa anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian adalah milik Sdr. PUTRA (DPO);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda tersebut terparkir di depan Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya dengan kondisi terkunci stir namun rumah kontak terbuka;
- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM sebagai Eksekutor;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM, yaitu:
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) berangkat dari Jembatan Tuwowo Jl. Kenjeran Surabaya untuk berkeliling mencari sasaran didaerah Jl. Platuk Kota Surabaya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa;
 - Selanjutnya sesampainya di Jl. Platuk Kota Surabaya Terdakwa mencari sasaran dan mendapati 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam terparkir didepan Alfa Mart, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeksekusi dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan), sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) menunggu diatas sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa sambil memantau situasi;
 - Setelah berhasil mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam strip merah muda Terdakwa langsung membawa kabur dengan posisi Terdakwa berada didepan dengan sepeda motor hasil sedangkan Sdr. PUTRA (DPO) mengikuti di belakang dengan mengendarai sepeda motor sarana. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) melarikan diri menuju ke rumah Sdr. AJI (DPO) di Jl. Gembong Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;

Halaman 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam strip merah muda tersebut Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menuju rumah Sdr. AJI (DPO) di daerah Jl. Gembong Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menjual pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 skj 12.00 wib di rumah Sdr. AJI (DPO) daerah Jl. Gembong Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sidang bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya. Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM. 7) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang telah berhasil Terdakwa curi dan Terdakwa tidak kenal ataupun memiliki hubungan apapun dengan pemilik motor tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. PUTRA (DPO). Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menggunakan alat berupa anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Halaman 22 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sidang bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 11.13 Wib di Alfa Mart Jl. Platuk Kota Surabaya. Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM. 7) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM yang telah berhasil Terdakwa curi dan Terdakwa tidak kenal ataupun memiliki hubungan apapun dengan pemilik motor tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. PUTRA (DPO). Bahwa Terdakwa bersama Sdr. PUTRA (DPO) menggunakan alat berupa anak mata kunci T dan kunci Pass 8 (delapan) pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Strip merah muda No. Pol. D-6602-AAM sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra 125 warna Hitam nopol lupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIEF BIN MOCH. SAID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor honda D1B01N1GL1 A/T warna hitam, tahun 2016, No. Pol: D-6602-AAM, Noka: MH1JFZ111GK167300, Nosin: JMZIE1180315 atas nama CECEP SURYADI d/a Jl. Cigagak RT/ RW. 006/013 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota. Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi WINDA WIDIYANI;

- 1 (satu) buah anak mata kunci T;
- Kunci pass 8 (delapan);
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Halaman 24 Putusan Nomor 607/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 23 April 2025**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Achmad Harris Affandi, S.H., M.Kn., M.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.